



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 1996 SERI: B, NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG
PUNGUTAN UANG IBGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah
perlu dengan usaha intensifikasi sumber - sumber
pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983
tentang Pungutan Uang Leges sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan
Peraturan Daerah Perubahan ;
- Mengingat 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984 No. 1)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang Nomor 5-Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan SLJat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 1883/6/1984 tanggal 17 Januari 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984 Nomor 1 yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah kabupaten Daerah tingkat II Rembang Nomor 11 tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 1883/147 /I 993 tanggal 30 maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1993 nomor 12. di ubah lagi sebagai berikut :

Pada huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :

- b.1. Untuk tiap-tiap legalisasi surat dan atau surat Keputusan sebesar Rp.500,-.
- b.2. Untuk satu Peraturan Daerah sebesar Rp. 1.000,-
- b.3. Untuk Legalisasi Pengisian alat-alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 200,-
- b.4. Untuk Pencatatan Perkawinan melalui Catatan Sipil;
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,-
 - Warga Negara Indonesia sebesar..... Rp. 2.000,-

b5	Untuk Pencatatan Perceraian melalui catatan Sipil :	
	. Warga Negara Asing sebesar	Rp. 10.000,-
	. Warga Negara Indonesia	Rp. 5.000,-
b.6	Untuk Pendaftaran Kelahiran melalui Pegawai Pencatatan Sipil;	
	. Anak Pertama WNI	Rp. 1.000,-
	. Anak Pertama WNA	Rp. 2.500,-
	. Anak Kedua WNI	Rp. 1.000,-
	- Anak Kedua WNA	Rp. 2.500,-
	- Anak Ketiga don seterusnya WNI	Rp. 2.000,-
	- Anak Ketiga don seterusnya WNA	Rp. 5.000,-
b. 7.	Untuk Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah bagi pemborong/pengusaha/ pedagang besar	~ 30.000,-
b.8.	Untuk setiap langganan PDAM sebesar	Rp. 30.000,-
b.9	Untuk tiap Lembar Surat Ketetapan Pajak Sementara dan Retribusi :	
	. Golongan I	Rp. 500,-
	- Golongan II, III dan IV	Rp. 2.000,-
b. 10.	Untuk Surat Ijin Pertunjukan	
	- Pertunjukan Orkes / Band	Rp. 5.000,-
	. Pertunjukan Kesenian Tradisional	Rp. 2.500,-
	.. Pertunjukan untuk kepentingan mencari don	Rp. 1.000,-
	. Pertunjukan Bioskop/Film Keliling	Rp. 3.000,-
	. Pertunjukan Olah Raga	Rp. 2.500,-
b. 11 .	Untuk Surat Ijin memasang reklame :	
	- Reklame Spanduk	Rp. 1.000,-
	. Reklame papan sejenisnya	Rp. 2.000,-
	• Reklame Keliling	Rp. 1.000,-
b. 12	Untuk satu lembar Surat yang diligalisir oleh carnet sebesar	Rp. 300,-
b.13.	Untuk satu Lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan Carnot sebesar	Rp. 300,-
b.14.	Untuk tiap akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh carnet	Rp. 2.000,-
b.15.	Untuk satu Surat Keterangan Imunisasi dan surat keterangan calon pengantin masing-masing sebesar Rp. 1.500,-	
b. 16.	Untuk surat Ijin Tebang kayu jati untuk R'ibadi (Rekomendasi) dari Bupati.	Rp.15.000,-
b. 17.	Untuk surat ijin tempat usaha sebesar	Rp. 2.500,-

b.18.	Untuk surat ijin Pajak Pendaftaran Perusahaan sebesar.	Rp. 2500,-
b.19.	Untuk ku1iparakte ~ngakuan :	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 2000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 5000,-
b.20.	Untuk Pendaftaran Gati nama melalui catatan sipil	Rp. 1000,-
b.21.	Untuk Legalisasi Ku1ipan akta kelohron :	
	- Warga negara Indonesia	Rp. 200,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 1 000,-
b.22.	Untuk Legalisasi Kutipan akta perkawinan :	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 300,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 1. 500,-
b.23.	Untuk Legalisasi Kutipan akta perceraian :	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 500,-
	- warga Negara Asing	Rp. 2500,-
b.24.	Untuk Legalisasi Ku1ipan al<ta perkawinan;	
	- Wargt] Negara Indonesia	Rp. 100,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 500,-
b.25.	Untuk Surat Ijin sewa lapangan / Alon-alon sebesar	Rp. 2000,-
b.26.	Untuk Ijin Siaran Reklame di RSPD :	
	- Untuk jangka waktu 1 hari s/d 1 bulan	Rp. 1 000,-
	- Untuk jangka waktu 1 bulan s/d 3 bulan	Rp. 2000,-
	- Untuk jangka waktu 3 bulan s/d 6 bulan	Rp. 5.000,-
	- Untuk jangka waktu 6 bulan s/d 1 tahun	Rp. 10.000,-
b.27.	Untuk Surat Ijin menempati los pasar :	
	- Klas I	Rp. 1000,-
	- Klas II	Rp. 700,-
	. Klas III don N	Rp. 500,-
b.28.	Untuk.Surat Ijin menempati Kios pasar :	
	- Klas I	Rp. 2500,-
	. Klos II	Rp. 1.500,-
	. Klas III	Rp. 1000,-
b.29.	Untuk penyelesaian jual beli hewan besar di pasar Hewan Pemerin 1ah. tiap ekor sebesar ..	Rp. 500,-

b.30 Untuk Ijin Lokasi sebesar Rp. 15.000.

A:lsal 11

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Feb 1995

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Ors. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur kapala Daerah Tingkat I

Tanggal : 10 April 1996 Nomor : 188.3/98/1996

JAWA TENGAH

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

Kepala Biro Hukum

Ymt

ADJI HAIFEDZ AMIDJOJO, BcHk

Penata Tingkat I

NIP. 500 041 761

- 6 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Iingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1996
Seri B Nomor 3

Pada tanggal 17 April 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

NIP. 500 042 180